

# **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI MEDIA ONLINE**

Lulu Avian Savitri, S Rouli Manalu, Nurul Hasfi  
[luluaviansavitri@gmail.com](mailto:luluaviansavitri@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407  
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

## **ABSTRACT**

*Permendikbud No. 30 of 2021 reflects the government's commitment to preventing and handling sexual violence in universities. However, its implementation triggered debates in various aspects such as religion, socio-culture, and law. Detik.com and Kumparan.com are examples of online media that provide a forum for public discussion on controversial issues related to the regulation. By applying constructivist framing analysis, this study reveals three frames used by online media Detik.com and Kumparan.com, namely "Permendikbud No. 30 of 2021 Upholding Human Rights", "Permendikbud No. 30 of 2021 is a Rudimentary Legal Provision", and "Legalization of Free Sex and increasing the number of LGBT in Permendikbud No. 30 of 2021". Research finds that the media has divided public opinion into three groups such as opponents, moderates, and supporters based on their respective ideological differences. The analysis also highlights the media's dominant focus on religious and legal themes, emphasizing the views of religious figures and referring to Islamic concept and legal prohibitions related to sex outside marriage.*

**Keywords: Permendikbud No. 30 of 2021; Framing Analysis; Online Media**

## **ABSTRAK**

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun, pada implementasinya peraturan ini memicu perdebatan di berbagai aspek seperti agama, sosial-budaya, dan hukum. Detik.com dan Kumparan.com merupakan contoh media online yang memberikan wadah untuk diskusi publik mengenai isu kontroversial terkait peraturan tersebut. Dengan menerapkan analisis framing konstruktivis, studi ini mengungkap tiga frame yang digunakan oleh media online Detik.com dan Kumparan.com, yaitu "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Menegakkan Hak Asasi Manusia", "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 adalah Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna", dan "Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan LGBT dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021". Penelitian menemukan bahwa media telah membagi opini publik menjadi tiga kelompok, yaitu penentang, moderat, dan pendukung berdasarkan perbedaan ideologi masing-masing. Dari analisis dalam penelitian ini juga menyoroti fokus dominan media pada tema agama dan hukum, dengan menekankan pandangan dari tokoh-tokoh agama dan merujuk pada ajaran Islam serta larangan hukum terkait hubungan seks di luar nikah.

**Kata Kunci: Permendikbud No. 30 Tahun 2021; Analisis Framing; Media Online**

## PENDAHULUAN

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditandai sebagai pengisi kekosongan hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi, terutama di lingkungan kampus. Data dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di semua tingkat pendidikan, dengan 27% kejadian dilaporkan di tingkat universitas (Kemendikbudristek 2021). Disahkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021, dan berlaku efektif sejak 3 September 2021, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menandakan keterbukaan pemerintah dalam mengatasi isu kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap sangat sensitif dan tabu untuk dibahas secara terbuka. Oleh karena itu, peraturan ini menarik perhatian masyarakat dan menjadi sorotan media.

Implementasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 nyatanya menuai banyak perdebatan yang berasal bukan sebatas dari kalangan akademisi, melainkan juga dari kalangan politikus, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Di saat peraturan ini dibentuk untuk menjadi langkah awal dalam menekan angka kekerasan seksual di lingkungan kampus, faktanya masih

banyak kelompok yang menganggap bahwa peraturan ini masih belum sempurna dan perlu dikaji ulang. Perdebatan-perdebatan inilah yang dapat kita temui melalui laporan media online dalam meliput realitas Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Perbedaan pendapat muncul antara Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) dan Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU) terkait Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Rektor UNAIR memberikan dukungan penuh sebagai kontribusi universitas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, Rektor UNU Yogyakarta mengkritik kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai tambahan beban dan menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual sebaiknya dilakukan oleh pihak berwajib seperti kepolisian dan ahli pidana, bukan oleh universitas.

*"Itu masalah serius tetapi saya masih ingin mengomentari skema kebijakannya Menteri Nadiem. Bahwa tidak fair tidak logis rektor dengan aparatnya (kampus) menyelesaikan masalah itu"* (Luthfan 2021).

Perdebatan mengenai Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tidak hanya melibatkan kalangan akademisi, namun juga politikus seperti anggota partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian RI. Salah satu contoh

perdebatan terjadi ketika Ketua DPP Partai PKS menafsirkan frase "persetujuan korban" dalam pasal 5 peraturan tersebut sebagai pelegalan seks bebas dan hubungan sesama jenis (LGBT).

*"Itu jelas sekali berisi "pelegalan" kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini berpotensi merusak norma kesucilaan"* (detikcom 2021).

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP membantah tuduhan tersebut, memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan atas upayanya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Ia juga menegaskan bahwa peraturan tersebut telah dibuat berdasarkan kajian dan analisis dari kasus-kasus kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya (Sihombing 2021).

Perdebatan juga muncul antara Komnas HAM dengan tokoh agama atau organisasi masyarakat Islam. Salah satu tokoh agama yang menentang regulasi ini adalah Ketua Umum Majelis Ormas Islam (MOI). Ia mengartikan frasa "persetujuan korban" dalam Pasal 5 sebagai bentuk pelegalan zina dan berpotensi mempromosikan LGBT. Interpretasi ini dianggap melanggar hukum syariat Islam,

terutama mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. MOI mengkhawatirkan bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dapat merusak moral bangsa dan nilai-nilai agama.

Namun, pandangan tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Komnas HAM yang berpendapat bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sejalan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya, setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan rasa aman. Perlindungan hak akan rasa aman ini sangat penting bagi perguruan tinggi dalam melindungi korban kekerasan seksual (Luxiana 2021).

Berdasarkan beberapa contoh pemberitaan di atas, dapat disimpulkan bahwa media online adalah penyedia informasi terkait perkembangan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Melalui artikel berita yang mereka sajikan, terlihat bagaimana media menangkap lalu menggambarkan realitas tersebut untuk diserap dan dijadikan kenyataan oleh khalayak. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan investigasi lebih lanjut pada media online untuk mengetahui bagaimana cara mereka dalam membingkai realitas Permendikbud No. 30 ini dalam sebuah berita.

Melalui pra-riset yang telah dilakukan pada beberapa media online Indonesia seperti Detik.com, Kumparan.com, dan CNN Indonesia, ditemukan bahwa Detik.com dan Kumparan.com memiliki intensitas pemberitaan yang paling tinggi. Detik.com telah menerbitkan 47 berita, Kumparan.com menyajikan 29 berita, sementara CNN Indonesia hanya menyajikan 10 berita dalam periode Agustus sampai Desember 2021. Ketika mencari dengan kata kunci “pelegalan seks Permendikbud No. 30 Tahun 2021” pada mesin pencarian, Detik.com selalu muncul sebagai hasil teratas diikuti oleh Kumparan.com.

Pra-riset juga menemukan bahwa pemberitaan di Detik.com dan Kumparan.com cenderung menggunakan tokoh agama dan politikus sebagai narasumber, sedangkan pernyataan dari akademisi yang memiliki keterkaitan erat dengan peraturan tersebut jarang dikutip. Temuan ini menyoroti pentingnya analisis framing, karena dapat memberikan pemahaman tentang mengapa isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021 diarahkan sebagai persoalan agama dan politik oleh kedua media tersebut. Hal ini mungkin terkait dengan kepentingan atau ideologi media yang bersangkutan.

Framing dalam media dilakukan dengan memilih isu tertentu dan mengabaikan isu lainnya, (Entman 1993), sehingga realitas yang disajikan memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi pemahaman audiens. Hal ini dilakukan melalui strategi wacana seperti penempatan headline dan penggunaan foto untuk memperkuat isu yang ditonjolkan sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang kita lihat di media bukanlah realitas objektif, melainkan hasil konstruksi oleh media. Analisis framing terbukti penting dalam memahami pemberitaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 di media online, khususnya Detik.com dan Kumparan.com. Pemberitaan yang disajikan Detik.com dan Kumparan.com bukanlah realitas natural, melainkan konstruksi yang dapat dipengaruhi oleh sudut pandang jurnalis. Media yang mendukung peraturan akan menonjolkan aspek positif, sedangkan yang menolak akan menyoroti perdebatan dan aspek negatif dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, analisis framing membantu memahami posisi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dibentuk oleh kedua media tersebut.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Mendeskripsikan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan

menganalisis pemberitaan yang mengangkat isu tersebut hingga diketahui frame apa yang digunakan Detik.com dan Kumparan.com dalam memberitakan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

## **KERANGKA TEORETIS**

### **Paradigma Konstruktivisme**

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif karena merupakan hasil konstruksi dari pemahaman atau kemampuan berpikir seseorang (Littlejohn, Foss, and Oetzel 2016). Konstruktivisme menggambarkan bahwa realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuk yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melewati bagaimana seseorang melihat sesuatu (Morissan, 2009).

Menurut Sarantakos (1993) konstruktivisme mengungkapkan bahwa (1) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu menyatakan bahwa realitas ditampilkan dalam symbol-simbol dalam bentuk deakriptif, (2) pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui indra pemahaman mengenai makna dan interpretasi merupakan sesuatu yang lebih penting, dan (3) ilmu tidak bebas nilai karena kondisi bebas nilai menjadikan

sesuatu dianggap tidak penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Analisis framing disajikan sebagai pendekatan konstruktivis untuk mengkaji wacana berita dengan fokus utama pada mengkonseptualisasikan teks berita ke dalam dimensi yang dapat dioperasionalkan secara empiris sehingga bukti pembingkai isu yang dilakukan media berita dalam teks berita dapat menjadi bukti.

### **Teori Framing**

Pembingkai berita atau framing membahas mengenai isi berita yang dapat ditunjukkan dalam bentuk gambar, frasa, kata, analogi, bahkan metafora yang digunakan wartawan untuk mengkomunikasikan sebuah isu atau peristiwa (Moy, Tewksbury, and Rinke 2016).

Pembuatan bingkai atau konstruksi rangka (frame building) dalam jurnalisme dipengaruhi oleh norma jurnalistik, tekanan organisasi, waktu, dan sumber daya terbatas wartawan. Faktor seperti kepentingan elit politik, pejabat, atau perusahaan juga memainkan peran dalam proses ini. Ketika bingkai telah masuk ke dalam budaya sekitarnya, pesannya cenderung lebih efektif. Proses framing juga melibatkan pengaturan bingkai (frame setting), memperhatikan bagaimana audiens menginterpretasikan isu yang

disajikan, dengan dampak pada perubahan sikap dan pemahaman individu terhadap suatu peristiwa (DeFleur and DeFleur 2022). Dengan demikian, frame setting dapat mengeksplorasi pengaruh bingkai terhadap persepsi individu.

Dalam buku "*Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects*" oleh Melvin L. DeFleur dan Margaret H. DeFleur (2022), terdapat empat tipe framing utama. Pertama, *Episodic vs. Thematic Frames*, dimana berita episodik menekankan peristiwa tunggal, sedangkan berita tematik menyoroti konteks lebih luas. Kedua, *Gain vs. Loss Frames*, menekankan manfaat potensial atau hasil positif atau penurunan konsekuensi negatif. Ketiga, *Strategy vs. Issue Frames*, dengan fokus pada kandidat dan strategi atau isu dan kebijakan. Keempat, *Master Frames*, merupakan kumpulan kerangka yang diterapkan secara konsisten pada masalah tertentu.

Framing adalah proses memilih aspek-aspek tertentu dari realitas untuk menonjolkannya dalam teks yang dikomunikasikan. Ini dapat berfungsi untuk mendefinisikan masalah, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi. Dalam konteks berita, media berita memilih isu yang akan diliput, memilah fakta, nilai, dan perspektif yang akan ditonjolkan.

Setiap isu dapat dilihat dari berbagai perspektif, dan wartawan memilih aspek-aspek tertentu untuk ditonjolkan dalam berita. Khalayak menginterpretasikan informasi melalui bingkai kognitif mereka, yang dapat tumpang tindih dan memperkuat informasi relevan dalam bingkai individu. Pembingkai dalam berita dapat mempengaruhi bagaimana publik memahami peristiwa tersebut.

### **Perangkat Framing Pan & Kosicki**

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) menjabarkan framing sebagai skema guna memahami suatu berita. Peristiwa, rutinitas, dan konveksi pembuatan sebuah berita dihubungkan dengan perangkat kognisi untuk menafsirkan peristiwa dan mengkode informasi (Pan and Kosicki 1993). Mereka juga menjelaskan bahwa framing tidak pernah lepas dari dominasi dari unsur-unsur pembuatan berita seperti reporter dan redaktur sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis framing menganggap bahwa presentasi media bukanlah suatu hal yang bebas nilai karena pasti dipengaruhi banyak faktor (Pan & Kosicki, 1993). Model analisis framing oleh Pan dan Kosicki dipecah menjadi empat struktur inti, yang meliputi:

*Syntactical* (sintaksis), yakni susunan kata maupun bingkai dalam

kalimat yang merujuk pada susunan atau bagian-bagian teks berita secara menyeluruh. Dalam berita, bagian-bagian tersebut tersusun secara teratur membentuk membentuk skema yang memandu susunan fakta sehingga menunjukkan ke mana arah berita yang diinginkan oleh wartawan. Unit yang diamati pada unsur ini antara lain: headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup berita.

*Script* (skrip). Struktur skrip memproyeksikan bagaimana wartawan mengisahkan sebuah fakta yang biasanya berbentuk sebagai sebuah cerita. Itu terjadi karena disebabkan oleh dua faktor, yakni pertama, berita berusaha menjelaskan hubungan peristiwa dengan peristiwa lain yang sudah terjadi sebelumnya. Kedua, berita biasanya cenderung mengaitkan teks dengan lingkaran sosial pembaca. Untuk mengisahkan sebuah fakta, wartawan perlu memperhatikan kelengkapan unsur yang ada di dalam beritanya sehingga sebagaimana halnya sebuah cerita, unsur apa, dimana, kapan, bagaimana, dan lainnya sangat berperan dalam penyampaian berita kepada publik.

*Thematic* (tematik). Dalam berita, struktur ini dilihat dari bagaimana wartawan mengungkapkan maupun membuat sebuah berita. Struktur tematik memiliki keterkaitan dengan bagaimana

kenyataan ditulis, kalimat digunakan, serta bagaimana sumber ditulis dan ditempatkan pada keseluruhan berita. Ketika menceritakan sebuah peristiwa, wartawan perlu memperhatikan hubungan antar paragraf, antar kalimat, detail, bahkan kata ganti sebagai upaya menuliskan sebuah fakta.

*Rhetorical structure* (retoris). Struktur retorik menunjukkan gaya atau diksi yang dipakai wartawan guna menonjolkan makna yang hendak ditekankan dalam sebuah berita. Struktur retorik memiliki kecenderungan untuk menyampaikan bila hal yang diberitakan merupakan hal yang benar. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa struktur retorik dapat dijadikan unsur pendukung untuk menunjukkan suatu kebenaran misalnya melalui gambar dan foto. Melalui struktur retorik, pembaca dapat dengan mudah menemukan hal apa yang sedang ditekankan oleh wartawan pada sebuah berita.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis framing menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pengumpulan korpus data dilakukan menggunakan teknik *convenience sampling* dengan menganalisis 20 pemberitaan

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada media online Detik.com dan Kumparan.com yang dirilis pada periode waktu Agustus sampai Desember 2021.

Model analisis framing yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang dikemukakan oleh Pan & Kosicki yang mana terdiri dari 4 perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil penelitian nantinya akan menggambarkan bagaimana media online Detik.com dan Kumparan.com memframing realitas tersebut melalui seleksi fakta tertentu, penekanan pada satu fakta tertentu, atau bahkan pengecualian fakta yang lain, yang mana dapat mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melalui analisis framing menggunakan empat perangkat framing milik Pan & Kosicki pada 20 korpus pemberitaan, ditemukan tiga frame yang digunakan Detik.com dan Kumparan.com dalam memberitakan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021, yaitu: (i) Frame Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Menegakkan Hak Asasi Manusia, (ii) Frame Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna, dan (iii) Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan LGBT pada

Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Frame pertama menunjukkan fokus media pada substansi utama Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang memiliki kaitannya dengan perlindungan HAM dan perempuan. Frame kedua menunjukkan fokus media pada keraguan masyarakat terhadap kesiapan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan mempertanyakan pembuktiannya. Sedangkan frame ketiga menunjukkan fokus media pada tafsir pelegalan seks bebas dan penyuburan aktivitas seks menyimpang (LGBT) pada frase “persetujuan korban” dalam pasal 5 Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Kemudian setelah melakukan eksplorasi terhadap tiga frame, ditemukan beberapa temuan penelitian sejalan dengan diskusi teoretis berikut:

### **1. Kemiripan Frame Media**

Detik.com dan Kumparan.com memiliki kemiripan dalam penonjolan, penekanan isu tertentu, dan pemilihan nara sumber dalam memframing isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Pada frame “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Menegakkan Hak Asasi Manusia”, dalam struktur sintaksis, Detik.com dan Kumparan.com menggunakan *headline* yang cenderung positif menggunakan kata “dukung” serta pemilihan nara sumber dari kalangan civitas akademika,

organisasi HAM, dan pemerintah dengan penutup berita yang berisi penekanan kembali substansi mulia Permendikbud No. 30. Pada struktur skrip, media menekankan pada unsur kelengkapan *who*, *what*, dan *why* didukung dengan struktur tematik dengan penggunaan kalimat berita yang menekankan substansi utama Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dengan istilah seperti "*sui generis*" dan "*misoginis*".

Dalam membentuk frame "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna", melalui struktur sintaksis, media menggunakan headline dengan tone yang cenderung negatif dengan penggunaan kata "direvisi", "dicabut", dan "beban", latar informasi yang disusun pada fakta bahwa Permendikbud No. 30 menuai banyak perdebatan dari berbagai bidang, pemilihan nara sumber dari kalangan tokoh agama, politik dari partai berbasis agama, dan civitas akademika, dan penutup berita yang berisi solusi agar Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tidak terus menuai perdebatan. Melalui struktur skrip, media menekankan pada unsur kelengkapan *who*, *what*, dan *why* didukung dengan struktur tematik

dengan penggunaan istilah seperti "pasal karet" dan "*negatief wattelijk*".

Pada Frame "Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan LGBT pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021" melalui struktur sintaksis, media kata "seks bebas" dan "LGBT" secara lugas pada headline, latar informasi informasi yang disusun pada realitas bahwa terdapat bias tafsir pada frase "persetujuan korban" dalam pasal lima Permendikbud No. 30 yang dianggap melegalkan seks di luar nikah dan aktivitas seks menyimpang, dan pemilihan nara sumber dari kalangan tokoh agama, politik dari partai berbasis agama, dan civitas akademika. Melalui struktur skrip, media menekankan pada unsur kelengkapan *who*, *what*, dan *why* didukung dengan struktur tematik yang menekankan pada tafsir negatif tersebut yang melanggar norma agama dan ideologi Pancasila dan penggunaan ajaran agama Islam sebagai argumen penolak Permendikbud No. 30. Sementara itu, dari ketiga frame yang muncul, ditemukan bahwa berdasarkan struktur retorik, media jarang menggunakan gambar yang menggambarkan isu yang sedang dibahas melalui ilustrasi atau dokumentasi asli, melainkan foto

dari narasumber yang hanya bersifat sebagai pelengkap.

## **2. Polarisasi Masyarakat oleh Media**

Alasan di balik penyusunan Permendikbud No. 30 Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kedua, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan komunitas, termasuk perguruan tinggi. Terakhir, untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi, diperlukan regulasi yang menjamin kepastian hukum. Kemendikbud menegaskan bahwa regulasi ini merupakan pengembangan dari hukum dan regulasi yang telah ada terkait kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan disiplin pegawai negeri sipil.

Pada dasarnya, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak terhadap rasa aman dan perlindungan bagi perempuan.

Namun, terdapat implikasi tidak langsung, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 53 Tahun 2010, yang mungkin secara tidak proporsional memengaruhi dosen atau staff universitas, terkait dengan relasi kekuasaan di mana perempuan atau mahasiswa yang memiliki kekuatan lebih rendah sering menjadi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Meskipun memiliki niat yang rasional, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menghadapi berbagai persepsi publik dan pandangan yang bertentangan. Analisis framing media mengungkapkan tiga perspektif utama:

1. **Kelompok Penentang:** termasuk tokoh politik, perwakilan organisasi keagamaan, dan anggota legislatif, menentang regulasi ini dengan mengklaim bahwa regulasi ini melegalkan seks bebas dan mendukung aktivitas LGBT. Framing mereka berkisar pada gagasan "Pelegalan Seks Bebas dan Promosi LGBT dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021," mencerminkan pengaruh budaya dan agama.
2. **Kelompok Moderat:** Kelompok ini tidak sepenuhnya menolak atau

mendukung regulasi tersebut tetapi menyarankan revisi untuk menghindari debat yang berkepanjangan. Wawancara media dengan tokoh seperti pejabat NU, ahli hukum, dan rektor universitas menggambarkan perdebatan ini sebagai kritik administratif, menempatkan regulasi ini sebagai "Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna dalam Permendikbud No. 30/2021."

3. Kelompok Pendukung: Mereka yang mendukung Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menekankan substansinya dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Framing media seperti "Permendikbud No. 30/2021 Menegakkan Hak Asasi Manusia" memperlihatkan pendapat dari kalangan akademisi, ahli hukum, dan hak asasi manusia, menyoroti peran regulasi ini dalam melindungi yang kurang berdaya, seperti mahasiswa dan perempuan.

### **3. Media Memberikan Ruang yang Dominan kepada Tema Agama dan Ideologi Hukum.**

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa media memberikan ruang

diskusi bagi masyarakat mengenai isu kontroversial Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Media mencerminkan berbagai pandangan dari tokoh agama, politikus, ahli hukum, rektor, organisasi mahasiswa, hingga organisasi HAM. Namun, permasalahan muncul karena media cenderung memfokuskan kontroversi pada aspek agama, menunjukkan ketidaksesuaian terhadap prinsip kebenaran dalam jurnalisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa berita menggunakan ajaran agama Islam sebagai dasar kebenaran terkait "Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan Kaum LGBT pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021." Hal ini dianggap melenceng dari norma agama dan menyulitkan pemahaman tujuan sebenarnya dari peraturan tersebut, yakni mengatasi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Salah satunya yaitu pada pemberitaan dengan frame "Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna" dan frame "Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan LGBT pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021" yang menonjolkan tuduhan negatif pada Permendikbud No. 30 Tahun

2021 sehingga peraturan tersebut dinilai sangat jauh dari nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya norma agama yang menentang hubungan seks diluar nikah. Adapun kenyataanya, Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama, sehingga nilai-nilai agama merupakan sebuah realitas sosial yang hidup di antara kehidupan masyarakatnya.

Selain itu, penentangan terhadap hubungan seks di luar nikah pun tidak hanya pada ajaran agama saja, tapi juga pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 411 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”*

Realitas di atas akhirnya menjadikan media memberikan ruang yang dominan kepada kalangan politikus dari partai berbasis agama seperti PKS dan PPP serta tokoh agama seperti Pengurus NU dan Majelis Ormas Islam Indonesia di

mana hal ini tentunya melanggar prinsip independensi dan keberpihakkan media pada masyarakat.

Kovich dan Rosenstiel (2006) menyatakan bahwa menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme, melainkan harus bersikap independent terhadap narasumber-narasumber yang mereka liput. Namun sayangnya hal ini belum tercermin pada hasil analisis framing pada pemberitaan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021 di media Detik.com dan Kumparan.com karena beberapa berita yang mereka sajikan masih mengerucut pada kepentingan kelompok agama dan partai politik berbasis agama. di mana sebagian besar narasumber berita berasal dari tokoh besar agama Islam dan tokoh partai politik berbasis agama Islam seperti Ketua Majelis Ormas Islam, Mantan Ketua Kelompok Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Koordinator PPP, dan tokoh politik partai PKS yang mencerminkan keberpihakkan media terhadap ideologi agama Islam, di mana sangat melarang hubungan seks di luar nikah dan mengutuk aktivitas seksual menyimpang (LGBT). Padahal, jika jurnalis mengikuti prinsip keberpihakkan kepada masyarakat, maka seharusnya jurnalis berpihak pada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta tidak mengintimidasi

kelompok minoritas seperti kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum LGBT.

Sementara, dengan situasi masyarakat Indonesia yang menempatkan agama sebagai unsur sosial yang strategis, isu pelegalan seks pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menjadi isu yang menarik bagi media online sebab menyangkut hal sensitif (aktivitas seksual) dan keterkaitannya dengan ideologi yang dianut masyarakat Indonesia. Perdebatan-perdetan sensitif yang muncul, khususnya yang didasari dengan tafsir pelegalan seks pada frase “tanpa persetujuan korban” menjadi daya tarik tersendiri bagi media untuk difokuskan pada pemberitaan yang disajikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan media dalam memframing Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai permasalahan agama dan hukum menjadi suatu hal yang penting dalam perkembangan kontroversi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan hal tersebut sangat mempengaruhi pemahaman khalayak terhadap isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. dalam memberitakan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Detik.com dan Kumparan.com menggunakan tiga frame, yaitu: Frame “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Menegakkan Isu Hak Asasi Manusia”, Frame “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan Ketentuan Hukum yang Belum Sempurna”, dan Frame “Pelegalan Seks Bebas dan Penyuburan Kaum LGBT pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021”. Berlandaskan pada temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Detik.com dan Kumparan.com memposisikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai ketentuan hukum yang masih belum sempurna karena alih-alih dijadikan awal yang baik dalam penanganan kekerasan seksual, Permendikbud No. 30 rupanya masih menuai kritik dan perdebatan dari berbagai kalangan.
2. Berdasarkan frame yang digunakan pada kedua puluh pemberitaan Detik.com dan Kumparan.com, terlihat media telah membagi masyarakat dalam 3 kelompok berdasarkan perbedaan ideologi dalam menafsirkan isu Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Ketiga kelompok tersebut antara lain, kelompok penentang, moderat, dan pendukung. Namun, dari kedua puluh pemberitaan yang dianalisis juga menunjukkan adanya pemberian ruang yang dominan kepada tema agama dan ideologi hukum dibuktikan dengan secara dominan memilih nara sumber dari kalangan tokoh berlatar belakang agama dan menggunakan larangan berhubungan seks di luar nikah pada ajaran agama Islam dan UU tentang larangan hubungan seks bagi yang bukan suami-istri.

## **REKOMENDASI**

### **1. Rekomendasi Akademis**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *convenience sampling* sehingga memiliki beberapa kelemahan seperti tidak mewakili seluruh populasi dan peluang untuk berpartisipasi tidak sama bagi semua pemberitaan media yang memenuhi syarat, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan atau diperdalam dengan menggunakan Teknik sampling yang lebih mewakili

populasi, menggunakan perangkat framing dari teoretisi lain, atau penggunaan media online yang berbeda agar menciptakan temuan yang lebih variatif dan komprehensif.

### **2. Rekomendasi Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan kesadaran kepada jurnalis media online guna senantiasa berpegang teguh pada etika jurnalistik, khususnya independensi dengan lebih adil dalam mencari sumber utama untuk menanggapi isu terkait karena melihat dari hasil penelitian, Selain itu, saran peneliti untuk media di Indonesia adalah untuk tidak mbingkai sebuah peristiwa terlalu jauh sehingga mengabaikan objektivitas dan keakuratan karena pada dasarnya, berita bertujuan memberi informasi yang faktual kepada pembacanya.

### **3. Rekomendasi Sosial**

Berbicara mengenai framing, hendaknya khalayak lebih selektif dalam mengonsumsi berita serta bersikap kritis dalam menanggapi isi sebuah berita sehingga tidak mudah terperangkap pada berbagai agenda yang dibuat media online. Khalayak bisa meninjau kembali

informasi yang nsparadigmadidapat dengan memperkaya referensi sehingga dapat memandangi sebuah peristiwa melalui perspektif yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- DeFleur, Melvin L., and Margaret H. DeFleur. 2022. *Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects*. New York: Routledge.
- detikcom. 2021. "Mardani Soal Permendikbud PPKS: Itu Jelas Sekali Pelegalan Kebebasan Sex!" *Detiknews*.
- Entman, Robert M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43(4):51–58. doi: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.
- Kemendikbudristek. 2021. "Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman Dari Kekerasan Seksual." in *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*.
- Kovach, Bill, and Tom Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss, and John G. Oetzel. 2016. *Theories of Human Communication: Eleventh Edition*. Waveland Press.
- Luthfan, M. 2021. "Rektor UNU Yogya Kritik Permendikbud 30 Nadiem: Beri Beban Berlebihan ke Rektor." *kumparan*, December 14.
- Luxiana, Kadek. 2021. "Dukung Permendikbud PPKS, Komnas HAM Ingin Kampus Jadi Tempat Aman."
- Morissan. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moy, Patricia, David Tewksbury, and Eike Mark Rinke. 2016. "Agenda-Setting, Priming, and Framing." *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. doi: 10.1002/9781118766804.wbiect266.
- Pan, Zhongdang, and Gerald Kosicki. 1993. "Framing Analysis: An Approach to News Discourse." *Political Communication* 10(1):55–75. doi: 10.1080/10584609.1993.9962963.
- Sihombing, Rolando. 2021. "Legislator PDIP Bela Nadiem: Permendikbud PPKS Bukan Pelegalan Seks!"